



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 206/I33.02/DP/DIKDAS/XII/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 2 DEKING
KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. MALUNDA Kab. Majene
Nomor : 100b/I33.02.01/DP/UPTD-MLD/TU/VIII/2016 Tanggal 31 Agustus
2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Kepada :

Nama : Sekolah Dasar Negeri No. 2 DEKING
(SDN No. 2 Deking)
Jenis Kegiatan : Pendidikan
Status Kepemilikan Tanah : Milik Pemkab. Majene
Akte Tanah : Sertifikat Hak Pakai No. 02 Tahun 1999,
Berdasarkan Surat Ukur Tanggal 21 Juli 1998 No.
02/98, Luas 2429 M²
Akte Hibah (jika Ada) : -
NPSN : 40601402
Alamat : Deking, Kec. Malunda
NPWP Sekolah : 00.438.391.5-813.000

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA berlaku sejak tanggal **ditetapkannya Keputusan Ini.**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan
perbaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 6 Desember 2016
Kepala Dinas,



Ir. H. Burhanuddin. MP.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198303 1 460